

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Faqih Akbarul Fitra¹, Nurmayani², Ati Yuniati³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
Faqihakbarulfitra123@gmail.com, nurmayani1961@gmail.com,
atiyuniati78@gmail.com

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Lampung Tengah didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Lampung Tengah tahun 2024 mengalami penurunan persentase sebanyak 9% apabila dibandingkan pada tahun 2023, namun tidak semua desa mengalami penurunan, seperti desa Sendang Ayu yang mengalami peningkatan dalam penerimaan PBB. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa dan aparat, serta masyarakat Desa Sendang Ayu, dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB di desa Sendang Ayu mengalami peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2023-2024. Kepala Desa memegang peranan penting sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan pengawas dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Sendang Ayu. Faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan yaitu, adanya transparansi penggunaan dana dan hasil pembangunan yang nyata, sosialisasi yang berbasis budaya dan komunitas lokal, mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta terdapat sanksi Sosial pada masyarakat.

Kata Kunci : *Kepala Desa, Meningkatkan Kepatuhan, PBB.*

A. PENDAHULUAN

Pajak dapat dianggap sebagai iuran yang bersifat mengikat. Untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam pengeluaran negara, setiap warga negara harus memenuhi kewajiban ini. Pemerintahan pusat hingga daerah ditujukan untuk mendorong partisipasi pihak yang membayar pajak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Peraturan ini mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib individu atau badan yang merupakan hutang kepada negara. Sifat pajak yang bersifat wajib juga merupakan karakteristik penting.¹

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat dimana uang pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan biaya pegawai. Pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit akan lebih mudah dengan pembayaran pajak yang konsisten. Pajak juga membantu pelestarian budaya dan lingkungan, subsidi bahan bakar dan minyak bumi, serta dana untuk pemilu dan pengembangan transportasi umum, akibatnya masyarakat akan merasa senang ketika dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan membayar pajak secara rutin.²

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada semua warga negara atau Wajib Pajak yang memiliki tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik yang sah. Pajak dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau bangunan. PBB merupakan sumber keuangan negara dan pemungutan pajaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disepakati oleh pemerintah dan wajib

¹ Indra Mahardika Putra, (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia, hlm. 11.

² Mortigor Afrizal Purba, Amon Silaban, Wahyu Budi Argo & Diah Amalia. (2024). *Perpajakan*. CV Batam Publisher, hlm.24.

pajak³, lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Lampung Tengah didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Desa Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah adalah desa dataran rendah dengan potensi ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan lokal. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak Provinsi Lampung, Pajak Bumi dan Bangunan di Lampung Tengah tahun 2024 mengalami penurunan persentase sebanyak 9% terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apabila dibandingkan pada tahun 2023⁴, namun di desa Sendang Ayu mengalami peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2023-2024. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan, namun kenyataannya banyak warga yang belum memahami fungsi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sebagian masyarakat juga meragukan manfaat langsung dari pembayaran pajak, serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dari aparat desa dalam penagihan pajak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1. Peran Kepala Desa Sebagai Pembina

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edy Purwantoo, Sekretaris Desa Sendang Ayu diketahui bahwa peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa, seperti melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami manfaat pembayaran pajak, selanjutnya kepala desa bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di desanya, Beliau harus memastikan bahwa

³ Rivica Mokodongan. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), hlm. 100

⁴ Agung Ghazaldi, *Penerimaan Pajak Lampung 2024 Lampaui Target, Capai Rp9.27 trilyun*, <https://rri.co.id/bisnis/1275229/penerimaan-pajak-lampung-2024-lampaui-target-capai-rp9-27-trilyun>. Diakses pada 31 Mei 2025.

proses administrasi pembayaran pajak di desanya tidak berbelit-belit dan transparan. Di lapangan, peran sebagai pembina ini juga menuntut Kepala Desa untuk menjadi motivator yang gigih. Seringkali masyarakat merasa enggan atau lupa membayar pajak karena kesibukan atau masalah ekonomi. Di sinilah Kepala Desa hadir untuk memberikan dorongan dan semangat, baik melalui pertemuan warga, pengajian, maupun kunjungan langsung ke rumah-rumah.

Lebih jauh lagi, Kepala Desa harus siap menjadi jembatan solusi atau mediator ketika terjadi perselisihan. Masalah tanah dan pajak seringkali menjadi isu sensitif yang bisa memicu konflik antar warga atau antara warga dengan petugas. Sebagai pembina, Kepala Desa dituntut memiliki kebijaksanaan untuk mendengarkan keluhan, meluruskan salah paham, dan mencari jalan tengah yang adil. Kemampuan memediasi ini sangat krusial agar suasana di desa tetap kondusif dan harmonis, sehingga program pemerintah bisa berjalan tanpa hambatan sosial.⁵

2. Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edy Purwanto, Kepala Desa memegang peran krusial sebagai penyambung lidah dan fasilitator utama. Artinya, beliau bukan sekadar pemberi perintah, melainkan sosok yang bertugas menyediakan ruang, sarana, dan prasarana agar aspirasi warga bisa tersalurkan. Sebagai fasilitator, Kepala Desa harus peka mendengarkan keluhan masyarakat, mulai dari masalah pupuk pertanian yang langka hingga urusan administratif seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beliau berfungsi memastikan bahwa setiap kendala yang dihadapi warga mendapatkan jalur solusi yang tepat, baik melalui kebijakan desa sendiri maupun dengan menghubungkannya ke instansi pemerintah yang lebih tinggi.

Sebagai fasilitator, Kepala Desa berperan mengelola sumber daya dan dana desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Beliau bertugas memfasilitasi musyawarah desa (Musrenbangdes) di mana warga diajak duduk

⁵ Wawancara dengan Edy Purwanto, Sekretaris Desa Sendang Ayu, Tanggal 6 September 2025

bersama untuk menentukan skala prioritas. Di sini, Kepala Desa bertindak sebagai pemandu diskusi agar tidak terjadi dominasi oleh kelompok tertentu, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama. Dengan fasilitas komunikasi yang baik, pembangunan jalan desa atau saluran irigasi bukan lagi sekadar proyek pemerintah, melainkan hasil kesepakatan yang didukung penuh oleh warga.

Dalam urusan ekonomi dan perpajakan, peran fasilitator ini muncul dalam bentuk kemudahan akses. Kepala Desa harus mampu memfasilitasi warganya agar proses pembayaran pajak atau pengurusan surat-surat tanah menjadi lebih sederhana dan tidak menakutkan. Misalnya, dengan menyediakan loket pembayaran keliling atau bekerja sama dengan bank persepsi agar warga di pelosok desa tidak perlu menempuh jarak jauh ke kota. Fasilitas seperti ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga; karena ketika jalur administrasinya dipermudah, masyarakat akan jauh lebih semangat untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Terakhir, peran fasilitator ini mencakup fungsi sebagai penjaga keharmonisan dan perekat sosial. Dalam setiap konflik atau perbedaan pendapat yang muncul di tengah warga, Kepala Desa harus hadir memfasilitasi dialog yang sehat. Beliau menyediakan "ruang netral" di mana pihak-pihak yang berselisih bisa bicara dari hati ke hati tanpa rasa takut. Dengan menjadi pendengar yang baik dan menyediakan solusi yang adil, Kepala Desa memastikan bahwa setiap gesekan sosial tidak berlarut-larut. Pada akhirnya, keberhasilan seorang Kepala Desa sebagai fasilitator terlihat ketika warga merasa didengar, kebutuhan mereka terpenuhi, dan rasa gotong royong di desa tersebut tumbuh semakin kuat.⁶

3. Peran Kepala Desa Sebagai Koordinator

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edy Purwanto, Sekretaris Desa Sendang Ayu. Sebagai seorang koordinator utama, Kepala Desa memiliki tugas berat untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Desa bukanlah kelompok yang seragam; ada petani, pedagang, pemuda, hingga

⁶ *Ibid*

tokoh agama yang masing-masing memiliki aspirasi berbeda. Di sinilah Kepala Desa berperan mengatur lalu lintas gagasan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih atau keributan. Beliau harus memastikan bahwa setiap program kerja, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyaluran bantuan sosial, berjalan beriringan dan saling mendukung, bukan malah berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

Dalam urusan administrasi dan keuangan, seperti pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peran koordinasi ini menjadi kunci keberhasilan. Kepala Desa bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan instruksi dari pemerintah daerah dengan tim pelaksana di tingkat desa, seperti Sekretaris Desa, Kepala Dusun, hingga para RT. Beliau harus memastikan bahwa informasi mengenai target pajak, tenggat waktu, dan prosedur penyetoran dipahami secara merata oleh seluruh jajarannya. Tanpa koordinasi yang baik, informasi bisa terputus di tengah jalan, yang mengakibatkan masyarakat bingung dan target penerimaan desa menjadi tidak maksimal.

Selain itu, Kepala Desa juga berfungsi sebagai koordinator lintas sektor yang menghubungkan desa dengan pihak luar, seperti Puskesmas, Kepolisian (Bhabinkamtibmas), maupun TNI (Babinsa). Dalam situasi darurat atau program kesehatan nasional seperti imunisasi, Kepala Desa harus mengoordinasikan semua elemen ini agar pelayanan kepada warga bisa diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Beliau mengatur pembagian tugas siapa yang menyiapkan tempat, siapa yang mendata warga, dan siapa yang mengamankan lokasi. Kemampuan menggerakkan banyak pihak dalam satu komando inilah yang membuat roda pemerintahan desa bisa berputar dengan stabil.

Terakhir, sebagai koordinator, Kepala Desa adalah penjaga ritme kerja dan semangat gotong royong. Beliau harus memastikan bahwa semangat kerja sama antar warga tetap terjaga dalam setiap kegiatan desa. Saat ada kerja bakti atau acara adat, Kepala Desa mengoordinasikan jadwal dan pembagian peran agar semua warga merasa dilibatkan dan memiliki kontribusi. Dengan koordinasi yang menyentuh sisi kemanusiaan ini, Kepala Desa berhasil menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa menjadi bagian dari satu

tim besar yang saling menguatkan, demi kemajuan dan kesejahteraan Desa Sendang Ayu.⁷

4. Peran Kepala Desa Sebagai Pengawas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edy Purwanto, Sekretaris Desa Sendang Ayu, Sebagai seorang pengawas tertinggi di tingkat desa, Kepala Desa memegang tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan. Peran pengawasan ini bukan berarti beliau harus bersikap seperti polisi yang mencari-cari kesalahan, melainkan lebih kepada memastikan bahwa amanah yang diberikan negara dan warga tidak disalahgunakan. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya, Kepala Desa harus mengawasi jalannya pemungutan pajak dari pintu ke pintu agar tidak ada pungutan liar atau penyimpangan dana yang dilakukan oleh oknum petugas. Pengawasan yang ketat ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar mereka tetap semangat membayar pajak.

Selain mengawasi petugas, Kepala Desa juga bertindak sebagai pengawal kualitas pembangunan fisik di desanya. Ketika ada proyek pembangunan jalan, jembatan, atau renovasi balai desa yang menggunakan dana desa, beliau harus terjun langsung ke lapangan untuk memantau prosesnya. Pengawasan ini mencakup pengecekan apakah material yang digunakan sudah sesuai standar atau apakah pengerjaannya tepat waktu. Dengan pengawasan yang teliti, Kepala Desa memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan benar-benar menjelma menjadi bangunan yang kokoh dan tahan lama, bukan proyek asal-asalan yang cepat rusak sehingga merugikan warga sendiri.

Terakhir, Kepala Desa sebagai pengawas juga memiliki fungsi evaluasi kinerja. Beliau secara rutin harus memantau apakah program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan benar-benar mencapai target atau tidak. Jika ada program yang macet atau tidak tepat sasaran, Kepala Desa harus segera mengambil tindakan koreksi agar sumber daya desa tidak terbuang sia-sia. Dengan melakukan pengawasan yang konsisten

⁷ *Ibid*

dan berkelanjutan, Kepala Desa membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan sekadar simbol, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab penuh demi kemajuan desa yang lebih baik, jujur, dan berintegritas.⁸

Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1. Kepercayaan dan Peran Sentral Aparat Desa (Kepala Desa dan Perangkat)

Di Desa Sendang Ayu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa adalah fondasi utama yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Ketika warga melihat bahwa Kepala Desa dan perangkatnya bekerja dengan jujur, transparan, dan benar-benar peduli pada kemajuan desa, maka warga tidak akan merasa keberatan untuk menyisihkan penghasilan mereka demi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rasa percaya ini tidak tumbuh dalam semalam, melainkan hasil dari hubungan emosional yang dibangun setiap hari. Jika warga merasa uang pajak mereka dikelola dan dikawal oleh orang-orang yang amanah, maka membayar pajak bukan lagi dianggap sebagai beban atau "upeti", melainkan bentuk gotong royong untuk membangun tanah kelahiran sendiri.

Peran sentral Kepala Desa dan perangkatnya di sini adalah sebagai teladan atau contoh nyata bagi seluruh warga. Masyarakat desa cenderung melihat apa yang dilakukan pemimpinnya sebelum mereka sendiri melangkah. Oleh karena itu, Kepala Desa di Sendang Ayu harus menjadi orang pertama yang menunjukkan ketaatan pajak dan integritas dalam bekerja. Kehadiran aparat desa yang turun langsung ke lapangan untuk menyapa warga, menjelaskan kegunaan pajak dengan bahasa yang sederhana, dan menunjukkan bukti-bukti pembangunan yang bersumber dari pajak, secara otomatis akan meluluhkan keraguan masyarakat. Keteladanan inilah yang menciptakan lingkungan di mana taat pajak dianggap sebagai sebuah kebanggaan, bukan lagi sebuah keterpaksaan.

⁸ *Ibid*

Terakhir, sinergi yang kuat antara Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa menciptakan sistem pengawasan sosial yang positif di Desa Sendang Ayu. Melalui koordinasi yang rapi, aparat desa bisa memantau siapa saja yang sudah membayar dan siapa yang masih menemui kendala, lalu mendekatinya dengan cara kekeluargaan. Pendekatan persuasif ini jauh lebih efektif di lingkungan desa daripada ancaman sanksi hukum yang kaku.

2. Transparansi Penggunaan Dana dan Hasil Pembangunan yang Nyata

Faktor transparansi penggunaan dana merupakan nyawa dari kepercayaan masyarakat di Desa Sendang Ayu. Secara manusiawi, setiap orang pasti ingin tahu ke mana perginya uang yang mereka setorkan kepada negara. Ketika pemerintah desa membuka diri dengan memasang baliho rincian anggaran di depan balai desa atau membagikan laporan singkat saat pertemuan warga, masyarakat merasa dihargai. Keterbukaan ini menghilangkan prasangka buruk atau kecurigaan bahwa uang pajak "dimakan" oleh oknum tertentu. Jika warga merasa bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan dicatat dengan jujur dan dilaporkan secara terbuka, maka hambatan mental untuk membayar pajak akan hilang dengan sendirinya.

Selain keterbukaan angka, hasil pembangunan yang nyata adalah bentuk komunikasi visual yang paling efektif untuk mengajak warga taat pajak. Di Desa Sendang Ayu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat drastis jika warga bisa melihat langsung manfaat dari pajak yang mereka bayar. Misalnya, ketika jalan di depan rumah yang dulunya rusak parah kini menjadi mulus, atau saluran irigasi sawah menjadi lancar berkat pembangunan desa, warga akan merasa bahwa pajak mereka "pulang" kembali kepada mereka dalam bentuk kenyamanan.

Keberhasilan meningkatkan kepatuhan PBB melalui transparansi ini akan menciptakan lingkaran kebaikan (positive feedback loop). Ketika transparansi tinggi, warga patuh membayar pajak; ketika pajak terkumpul banyak, pembangunan di Desa Sendang Ayu semakin masif dan ketika pembangunan masif, warga semakin percaya pada pemerintah desa. Lingkaran inilah yang harus dijaga oleh Kepala Desa. Dengan tetap konsisten memamerkan hasil kerja nyata dan bersikap jujur dalam laporan keuangan, Desa

Sendang Ayu tidak hanya akan mencapai target pajak, tetapi juga akan bertransformasi menjadi desa yang mandiri, harmonis, dan memiliki warga yang bangga atas kontribusi mereka terhadap kemajuan tanah kelahirannya.

3. Sosialisasi yang Berbasis Budaya dan Komunitas Lokal

Di Desa Sendang Ayu, cara menyampaikan aturan pajak tidak bisa disamakan dengan cara orang di kota besar. Faktor sosialisasi yang berbasis budaya menjadi sangat penting karena masyarakat desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Alih-alih hanya menempel pengumuman kaku di papan informasi, Kepala Desa dan perangkatnya bisa masuk melalui celah-celah kegiatan sosial yang sudah ada, seperti pengajian, arisan warga, atau kerja bakti. Dengan menyampaikan informasi pajak di sela-sela obrolan santai saat "ngopi" bareng, warga merasa tidak sedang digurui, melainkan sedang diajak berdiskusi tentang masa depan desa mereka sendiri.

Penggunaan media komunikasi lokal yang sederhana juga jangan sampai terlupakan dalam proses sosialisasi ini. Selain lewat pengeras suara masjid atau balai desa, pesan-pesan tentang pajak bisa disampaikan melalui poster berbahasa daerah dengan gambar-gambar yang relevan dengan kehidupan di Desa Sendang Ayu. Sosialisasi yang menyentuh aspek visual dan emosional warga ini membuat mereka merasa bahwa pemerintah desa benar-benar memahami kondisi lapangan. Dengan demikian, wajib pajak tidak merasa terasing dengan aturan yang ada, karena mereka melihat bahwa aturan tersebut dikemas secara manusiawi dan menghargai kearifan lokal yang mereka miliki.

Terakhir, konsistensi dalam melakukan pendekatan dari hati ke hati secara berkelanjutan akan menciptakan budaya patuh pajak yang permanen. Sosialisasi berbasis budaya ini bukan hanya dilakukan menjelang jatuh tempo pembayaran saja, tetapi menjadi napas dalam setiap interaksi antara aparat desa dan warga sepanjang tahun. Ketika ketaatan pajak sudah menyatu dengan nilai-nilai budaya gotong royong di Desa Sendang Ayu, maka membayar PBB akan dianggap sebagai bagian dari pengabdian kepada tanah leluhur. Hasilnya, desa akan memiliki kemandirian finansial yang

kuat karena didorong oleh kesadaran warga yang tumbuh dari akar budaya mereka sendiri.

4. Mekanisme Pembayaran yang Disesuaikan dengan Kondisi Masyarakat

Masyarakat di Desa Sendang Ayu mayoritas mengandalkan sektor pertanian, di mana ketersediaan uang tunai sangat bergantung pada hasil panen. Jika tagihan pajak datang di saat warga sedang kesulitan modal untuk menanam, kepatuhan pasti akan rendah. Oleh karena itu, aparat desa yang memahami ritme ekonomi warga akan melakukan pendekatan penagihan yang lebih fleksibel. Dengan menyesuaikan momentum penagihan saat warga baru saja "pegang uang" pasca panen raya, beban pajak tidak lagi terasa mencekik, melainkan menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang masuk akal bagi keluarga petani.

Selanjutnya, penerapan sistem tabungan pajak atau cicilan bisa menjadi solusi inovatif bagi warga berpenghasilan rendah. Terkadang, membayar nominal pajak secara sekaligus dalam satu waktu terasa berat bagi sebagian keluarga. Aparat Desa Sendang Ayu bisa memfasilitasi mekanisme di mana warga boleh "mencicil" atau menabung sedikit demi sedikit kepada kepala dusun atau melalui kelompok arisan. Mekanisme ini sangat sesuai dengan budaya menabung masyarakat desa yang terbiasa mengumpulkan recehan untuk kebutuhan besar. Dengan cara ini, tidak ada lagi alasan pajak menumpuk di akhir tahun karena warga sudah menyiapkannya secara perlahan dan ringan sepanjang tahun.

Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga perlu diperkenalkan tanpa menghilangkan sentuhan personal. Di era digital ini, banyak anak muda di desa yang sudah mahir menggunakan aplikasi dompet digital atau perbankan seluler. Aparat desa bisa memfasilitasi bantuan teknis bagi warga yang ingin membayar lewat HP, namun tetap menyediakan opsi manual bagi orang tua yang tidak paham teknologi. Kombinasi antara kemudahan digital bagi yang muda dan pelayanan tatap muka bagi yang tua menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat adaptif terhadap perbedaan usia dan kemampuan warga. Pendekatan yang "ngemong" atau mengayomi semua kalangan ini membuat sistem pembayaran terasa inklusif dan tidak mendiskriminasi siapapun.

5. Sanksi Sosial Pada Masyarakat

Faktor sanksi sosial di lingkungan pedesaan seperti Desa Sendang Ayu seringkali memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan denda uang dalam bentuk persentase. Dalam masyarakat yang erat kekeluargaannya, status sosial dan nama baik keluarga sangat dijunjung tinggi. Ketika membayar pajak sudah menjadi norma atau kebiasaan umum, mereka yang sengaja menunggak akan merasa "kecil hati" atau malu saat berinteraksi dengan tetangganya yang sudah lunas. Perasaan tidak enak hati karena dianggap tidak ikut berkontribusi dalam pembangunan lingkungan inilah yang secara alami mendorong warga untuk segera melunasi kewajibannya agar tetap bisa berdiri tegak di tengah pergaulan warga.

Secara tidak langsung, sanksi sosial ini muncul dalam bentuk tekanan kelompok yang halus. Misalnya, dalam pertemuan warga atau acara hajatan, obrolan mengenai pembangunan jalan desa seringkali berujung pada pembahasan mengenai sumber dananya, yaitu pajak. Warga yang belum membayar pajak mungkin akan merasa sungkan untuk mengeluh soal fasilitas desa jika mereka sendiri belum memenuhi kewajibannya. Di sini, masyarakat secara kolektif menciptakan standar moral bahwa "orang yang baik adalah orang yang ikut memikirkan kemajuan desanya". Standar inilah yang memaksa setiap individu untuk menyesuaikan diri agar tidak dianggap sebagai "penumpang gratis" yang hanya mau menikmati fasilitas tanpa mau ikut membiayainya.

Pemerintah Desa Sendang Ayu juga bisa mengelola sanksi sosial ini secara positif melalui transparansi pencapaian wilayah. Misalnya, dengan mengumumkan dusun atau RT mana yang sudah mencapai target pelunasan 100%. Dusun yang mendapatkan predikat "Dusun Taat Pajak" akan merasa bangga, sementara dusun yang realisasinya masih rendah akan merasa termotivasi untuk mengejar ketertinggalan karena rasa gengsi yang sehat. Sanksi sosial di sini tidak bertujuan untuk mengucilkan individu, melainkan menciptakan kompetisi positif antar lingkungan. Warga akan saling mengingatkan tetangganya dengan bahasa yang santai agar nama baik lingkungan mereka tetap terjaga di mata pemerintah desa.

C. KESIMPULAN

1. Peran kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Lampung Tengah memegang peranan sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan pengawas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Sendang Ayu.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Lampung Tengah didorong oleh peran sentral Kepala Desa dan aparat desa yang dipercaya dan bertindak sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan pengawas langsung bagi warga. Faktor kunci lainnya adalah transparansi penggunaan dana dan bukti hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak, selain itu metode sosialisasi yang efektif menggunakan forum-forum komunal tradisional dan tokoh setempat, lalu mekanisme pembayaran yang fleksibel (seperti penagihan kolektif yang disesuaikan dengan siklus panen), serta adanya sanksi sosial berperan sebagai pendorong kolektif yang kuat, memotivasi warga untuk memenuhi kewajiban PBB sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk kemajuan desa.

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan atas penelitian yang sudah dilaksanakan dan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memperkuat dan meningkatkan kapasitas multifungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa (sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan pengawas) dalam urusan PBB, selain itu Pemerintah Daerah disarankan untuk mengintegrasikan hasil capaian PBB sebagai salah satu indikator kinerja utama

keberhasilan pembangunan desa, dan memberikan insentif/penghargaan (misalnya alokasi dana pembangunan tambahan) kepada desa yang mencapai target kepatuhan 100% tepat waktu, guna memicu kompetisi positif antar-desa.

2. Pemerintah Desa harus menjamin transparansi penuh mengenai alokasi dan penggunaan dana PBB, misalnya dengan memasang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) visual mengenai proyek infrastruktur lokal (jalan, irigasi, posyandu) yang dibiayai PBB di papan informasi desa, sehingga wajib pajak melihat langsung manfaat pembayaran mereka. Selain itu, Pemerintah Desa didorong untuk mempertahankan dan menyempurnakan mekanisme penagihan yang fleksibel dan personal (door-to-door atau kolektif) yang disesuaikan dengan siklus ekonomi dan panen masyarakat lokal, untuk memudahkan akses pembayaran, terutama bagi wajib pajak lanjut usia atau yang berada di lokasi terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Purba, Mortigor Afrizal (2024). Perpajakan. Cv Batam Publisher.

Putra, Indra Mahardika. (2017). Perpajakan: Tax Amnesty. Anak Hebat Indonesia.

B. Jurnal Ilmiah

Mokodongan, Rivica. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, 14(2).

C. Internet

Ghazaldi, A. (n.d.). Penerimaan Pajak Lampung 2024 Lampau Target, Capai Rp9.27 trilyun. Retrieved from <https://rri.co.id/bisnis/1275229/penerimaan-pajak-lampung-2024-lampau-target-capai-rp9-27-trilyun>